

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian tentang Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes sudah dilakukan secara tatap muka maupun mandiri namun dalam pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya sehingga dalam program tersebut kurang berjalan dengan baik.

2. Metode Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes masih menggunakan metode ceramah yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, dalam penyampaian materi cukup singkat kurang dari 1 (satu jam) sehingga materi yang disampaikan kurang optimal.
3. Ada beberapa hal yang menghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes yaitu: Anggaran atau dana pembiayaan bimbingan pranikah yang sangat minim, tidak adanya jadwal yang sistematis antara Catin dengan pihak KUA dalam hal perencanaan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintah/KUA, serta kurang mendukungnya sumber daya manusia di wilayah Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes. dalam hal ini seharusnya pihak KUA harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang adanya bimbingan perkawinan pranikah agar masyarakat dapat mengetahui tentang pentingnya

bimbingan pranikah sebagai bekal dalam menjalani bahtera rumah tangga. Selain itu juga masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk mengikuti bimbingan pranikah sehingga program tersebut bisa terealisasi dengan baik.

## **B. Saran**

Pada bagian akhir ini, penulis ingin memberikan beberapa saran akademis dan aplikatif berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama Kementerian Agama hendaknya dapat meningkatkan lagi jumlah dana atau anggaran untuk pelaksanaan bimbingan pranikah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan bisa diikuti dengan jumlah peserta yang cukup banyak atau sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. KUA agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya bimbingan perkawinan pranikah sehingga para calon pengantin atau remaja usia siap nikah dapat melaksanakan bimbingan pranikah.

3. Hendaknya masyarakat di Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes memiliki kesadaran yang lebih tentang pentingnya melakukan bimbingan pranikah.
4. Dengan adanya fakta tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dengan beberapa faktor penghambatnya, maka dapat menjadi bahan kajian penelitian selanjutnya. Bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan bimbingan yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan pengembangan.